

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim PA dan MA disatu sisi, dengan pertimbangan hukum hakim PTA disisi yang lain. Putusan PA Nomor.0417/Pdt.G/2013/PA.Pt yang dikuatkan oleh putusan MA Nomor.503K/Ag/2015 menyatakan akta hibah tidak sah adalah sudah tepat karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat hibah sesuai dengan ketentuan Pasal 210 KHI terkait jumlah maksimal harta yang dihibahkan dan Pasal 715 KHES terkait adanya unsur tipu daya.

Dilain sisi putusan PTA Nomor.165/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang menyatakan keabsahan akta hibah adalah tidak tepat karena hanya mendasarkan kepada akta hibahnya saja sedangkan akta hibah tersebut adalah lavingnya, sementara rukun dan syarat hibah yang merupakan obligatoirnya tidak diperhatikan. Perlu digarisbawahi bahwa laving hanya dapat terjadi setelah perjanjian obligatoirnya sah.

2. Peran PPAT pada pembuatan akta hibah Nomor:112/II/GB/2003 belum sepenuhnya dijalankan dengan baik karena PPAT meskipun sudah melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sesuai Pasal 2, Pasal 3 ayat 1, namun belum menjalankan tugas sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 22 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dalam hal membacakan isi akta dihadapan para pihak.

Selain itu juga tidak disertai dengan prinsip kehati-hatian sesuai Pasal 3 huruf F dan Pasal 4 huruf L Kode Etik PPAT yaitu dalam hal bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dan larangan akan mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani, sehingga akta hibah yang telah dibuat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh MA. Akibat hukum dari pembuatan akta hibah tersebut adalah lenyapnya keadaan hukum bagi para pihak, yaitu akta hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya atas tidak sahnya hibah tersebut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum membawa konsekuensi bagi Kantor Pertanahan untuk mengembalikan nama di atas sertifikat tanah objek hibah tersebut menjadi atas nama sebelum terjadinya hibah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis menyarankan :

1. Saran bagi hakim

Agar hakim lebih teliti lagi dalam menggali dan menelaah pasal-pasal yang digunakan dalam menyelesaikan perkara yang sedang ditangani, sehingga lebih sesuai dengan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Serta terkait dalam hal pertimbangan hukum hakim PA dan MA telah menyatakan hal yang sama namun pada amar putusannya berbeda, peneliti menyarankan agar putusan MA yang memperkuat salah satu putusan pengadilan di tingkatan dibawahnya baik PA maupun PTA, harus dituangkan secara nyata dan jelas dalam putusan MA. Hakim agar memutus mengenai tindak lanjut akibat putusan tersebut khususnya tindakan-tindakan yang harus dilakukan pihak Penggugat/Tergugat atau Turut Tergugat sebagai upaya konkrit dalam memastikan bahwa batal demi hukum dapat segera dieksekusi setelah putusan hakim tersebut *inkracht*.

2. Saran bagi PPAT

Agar PPAT lebih berhati-hati dalam buat akta yang menjadi tugas dan kewenangannya, terutama dalam menggali informasi dari kedua belah pihak mengenai perbuatan hukumnya, dalam hal ini terkait asal usul harta yang akan menjadi objek yang akan dihibahkan, serta tetap memegang teguh aturan yang tercantum dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 jo PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan Kode Etik PPAT.